



**PUTUSAN**

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT** binti **Sakir Al Mudakir**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMAL AMARUDIN**, Advokat yang berkantor di Jalan Kalpataru XII No.106B Perumahan Purwosari, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**TERGUGAT** bin **Darun Daryanto**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 30 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di

Haaman. 1 dari 13 Putusan Nomor Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas pada 14 Januari 2011 sebagaimana sesuai dengan akta nikah nomor 14/14 /I/2011 dalam status perawan dengan jejak;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan siqhat takliq, sebagaimana yang tertera di buku nikah tersebut;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di desa xxxxxx RT 04/03 Kec. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai awal bulan Oktober 2022, sebab sekitar bulan Oktober 2022 Penggugat pamit pindah untuk tinggal di rumah orang tuanya di Desa Karang Tengah xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Kec. Baturaden xxxx xxxxxxxx sampai sekarang;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan dikarunia 1 (satu) orang anak laki laki bernama Nur Rakhmat umur 11 tahun anak tersebut ikut dan di asuh oleh Tergugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih empat tahun namun mulai bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Sering terjadi percekcoakan dan pertikaian yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat temperamental, ringan tangan, mudah marah, bahkan sering menyakiti badan penggugat, sehingga Penggugat hatinya tidak tenang, selalu waswas dan trauma berat. Akibat dari hal tersebut Penggugat sering masuk rumah sakit, untuk menghindari pertikaian yang berkepanjangan maka Penggugat menghindar dan pindah ke rumah orang tuanya di Desa Karang Tengah Grumbul Gerlangu RT RT 02/06 Kec. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang tidak mungkin untuk bisa di rukun kan kembali, terbukti setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat menyuruh keluarga untuk menasehati Tergugat tetapi tetap saja tidak ada perubahan. Bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada

Haaman. 2 dari 13 Putusan Nomor Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang, oleh karena itu Penguat berkeyakinan telah cukup alasan untuk cerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (d) kompilasi hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penguat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk menerima Gugatan Penguat untuk selanjutnya memanggil para pihak memeriksa dan mengadili yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penguat;
2. Menyatakan menurut hukumnya bahwa telah putus pernikahan Penguat ESTI binti SAKIR AL MUDAKIR dengan Tergugat TERGUGAT bin DARUN DARYANTOkarena perceraian;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto khususnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama Penguat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., sebagai mediator dan setelah diberikan waktu yang cukup mediasi telah dilaksanakan namun gagal ;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi pun ternyata gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penguat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penguat dengan penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang dan

*Haaman. 3 dari 13 Putusan Nomor Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena setelah Proses mediasi Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan Tergugat juga ternyata tidak mengirimkan jawaban tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut, ternyata tidak pernah hadir di muka Sidang, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302224311940001 atas nama PENGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 27 September 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14 //2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas Tanggal 14 Januari 2011. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Haaman. 4 dari 13 Putusan Nomor Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt



**B. Bukti Keterangan Saksi :**

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

**1. SAKSI 1, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KOTAYASA RT. 003 RW. 002 KEC. SUMBANG KAB. BANYUMAS**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang temperamental, ringan tangan dan bahkan sering menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

*Haaman. 5 dari 13 Putusan Nomor Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang temperamental dan ringan tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang, selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan bukti-bukti yang ajukan sudah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat mohon dikabulkan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Haaman. 6 dari 13 Putusan Nomor Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR Pengadilan telah berusaha mendamaikan keduaabelah pihak, dan untuk mengoptilkan upaya damai juga telah ditempuh mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, dengan bantuan mediator Abdul Rahman Salam,S.Ag.,M.H., namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah KDRT puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidakhadirannya juga tidak didasari oleh adanya alasan yang jelas dan dapat dibenarkan oleh hukum oleh karenanya kepada Tergugat tidak dapat diterapkan Pasal 125 HIR, akan tetapi perkara diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan harus dinyatakan sebagai pengakuan secara diam-diam atas kebenaran segala keterangan dan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat

*Haaman. 7 dari 13 Putusan Nomor Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya, sebagaimana maksud Yurisprudensi Nomor 1137K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui secara diam-diam oleh Tergugat dan telah menjadi dalil tetap, namun untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti Surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan oleh karena itu Gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat secara *formil* harus diterima;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat

Haaman. 8 dari 13 Putusan Nomor Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, saksi pertama sebagai keluarga / orang dekat Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang yang diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai pengecualian atas ketentuan Pasal 145 ayat 2 HIR. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi keluarga bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara *kronologis* dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah namun Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari tahun 2015 dan kedua saksi menyaksikan langsung perselisihan tersebut yang disebabkan karena masalah KDRT, saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan keduanya tidak pernah bersatu kembali dan sudah putus komunikasi, serta pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan dalil Gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi *syarat materiil* bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Pengadilan mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir dipersidangan telah

Haaman. 9 dari 13 Putusan Nomor Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan damai oleh Majelis hakim maupun melalui mediasi namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah KDRT;
- Akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan tidak pernah bersatu lagi dan telah putus komunikasi;
- Bahwa keluarga keduabelah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil; karena Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sesuai dengan *Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21* :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Haaman. 10 dari 13 Putusan Nomor Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah pecah (*brokken marriage*), oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah karena telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka Pengadilan menilai bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Haaman. 11 dari 13 Putusan Nomor Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil Hukum *Syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT bin Darun Daryanto**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti Sakir Al Mudakir**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Fuad Amin, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. serta Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

*Haaman. 12 dari 13 Putusan Nomor Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt*



Ketua Majelis,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	425.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

---

Jumlah : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Haaman. 13 dari 13 Putusan Nomor Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pwt